



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL NOMOR 26 TAHUN 2017 T E N T A N G

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN REFORMASI BIROKRASI PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,

Menimbang : a. Pembangunan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul memerlukan Rencana Kerja untuk menindaklanjuti kebijakan yang lebih tinggi dengan berfokus pada tujuan, sasaran, dan indikator pencapaian dalam mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dalam lingkup Pengadilan Negeri Bantul;

b. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Rencana Kerja Pembangunan Reformasi Birokrasi Pada Pengadilan Negeri Bantul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

2. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Reformasi Birokrasi Menuju Wilayah bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 194A/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN REFORMASI BIROKRASI PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KESATU : Rencana Kerja Pembangunan Reformasi Birokrasi pada Pengadilan Negeri Bantul sebagaimana Terlampir.

KEDUA

KEDUA :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini;

Ditetapkan di: Bantul
Pada tanggal: 10 Nopember 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

Cap/ttd

AGUNG SULISTIYONO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta (sebagai laporan).
2. Desk Pembangunan Reformasi Birokrasi/Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Bantul.



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR 26 TAHUN 2017
T E N T A N G
RENCANA KERJA REFORMASI BIROKRASI PADA
PENGADILAN NEGERI BANTUL

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN REFORMASI BIROKRASI PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi birokrasi yang dibangun pada Pengadilan Negeri Bantul merupakan salah satu langkah awal penataan terhadap sistem penyelenggaraan peradilan transparan, akuntabel, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Targetnya adalah tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kelembagaan, pengadilan yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, perlu secara konkret melaksanakan program reformasi birokrasi pada Pengadilan Negeri Bantul melalui upaya pembangunan Reformasi Birokrasi.

B. Maksud dan Tujuan

1. Rencana Kerja dimaksudkan sebagai acuan pelaksanaan Pengadilan Negeri Bantul dalam membangun Reformasi Birokrasi.
2. Tujuan penyusunan Rencana Kerja ini agar pembangunan Reformasi Birokrasi pada Pengadilan Negeri Bantul fokus pada pencapaian tujuan, sasaran, dan indikator keberhasilan pencapaian dalam pembangunan Reformasi Birokrasi, dengan berfokus pada penerapan pembangunan komponen pengungkit: Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dalam mewujudkan komponen hasil berupa peradilan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

C. Ruang Lingkup

Ruang Rencana Kerja meliputi penajaman tentang tujuan, target, dan indikator keberhasilan dari masing-masing komponen dalam pembangunan Reformasi Birokrasi, yang meliputi komponen pengungkit dan komponen hasil, sehingga diharapkan akan memudahkan dalam target pencapaian.

BAB II PELAKSANAAN

A. PEMBANGUNAN KOMPONEN PENGUNGKIT

Pembangunan komponen pengungkit meliputi: Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

1. Manajemen Perubahan

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR KEBERHASILAN
Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (<i>mind set</i>), serta budaya kerja (<i>culture set</i>) individu pada Pengadilan Negeri Bantul, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan Reformasi Birokrasi.	<p>a. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan, hakim, dan pegawai Pengadilan Negeri Bantul dalam membangun Reformasi;</p> <p>b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada Pengadilan Negeri Bantul sebagai Reformasi Birokrasi; dan</p> <p>c. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.</p>	<p>a. Penyusunan Tim Kerja Memperhatikan hal berikut:</p> <p>(1) Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Reformasi Birokrasi; dan</p> <p>(2) Penentuan anggota tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mechanisme yang jelas.</p> <p>b. Dokumen Rencana Pembangunan Reformasi Birokrasi Memperhatikan hal berikut:</p> <p>(1) Dokumen rencana kerja pembangunan Reformasi Birokrasi telah disusun;</p> <p>(2) Dokumen rencana kerja pembangunan Reformasi Birokrasi telah memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan Reformasi Birokrasi; dan</p> <p>(3) Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan Reformasi Birokrasi.</p> <p>c. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Reformasi Birokrasi Memperhatikan hal berikut:</p> <p>(1) Seluruh kegiatan pembangunan Reformasi Birokrasi telah dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan;</p> <p>(2) Terdapat monitoring dan evaluasi</p>

		<p>terhadap pembangunan Reformasi Birokrasi;</p> <p>(3) Hasil monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti.</p> <p>d. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja</p> <p>Memperhatikan hal berikut:</p> <p>(1) Pimpinan Pengadilan berperan sebagai <i>role model</i> dalam pelaksanaan pembangunan Reformasi Birokrasi;</p> <p>(2) Agen Perubahan telah ditetapkan;</p> <p>(3) Budaya kerja dan pola pikir telah dibangun di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul; dan</p> <p>(4) Seluruh jajaran Pengadilan Negeri Bantul terlibat dalam pembangunan Reformasi Birokrasi.</p>
--	--	--

2. Penataan Tatalaksana

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR KEBERHASILAN
<p>Penataan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada Reformasi Birokrasi.</p>	<p>a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pengadilan.</p> <p>b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pengadilan.</p> <p>c. Meningkatnya kinerja.</p>	<p>a. Prosedur Operasional Tetap (SOP)</p> <p>Mengacu pada kondisi:</p> <p>(1) Prosedur operasional tetap mengacu kepada peta proses bisnis instansi;</p> <p>(2) Prosedur operasional tetap telah diterapkan.</p> <p>(3) Prosedur operasional tetap telah dievaluasi.</p> <p>b. E-Office</p> <p>Mengacu pada kondisi:</p> <p>(1) Sistem pengukuran kinerja berbasis sistem informasi.</p> <p>(2) Sistem kepegawaian berbasis sistem informasi.</p> <p>(3) Sistem pelayanan publik berbasis sistem informasi.</p>

		<p>c. Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Mengacu pada kondisi:</p> <p>(1) Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan.</p> <p>(2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.</p>
--	--	---

3. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR KEBERHASILAN
<p>Penataan sistem manajemen SDM aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur.</p>	<p>a. meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur.</p> <p>b. meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur.</p> <p>c. meningkatnya disiplin SDM aparatur.</p> <p>d. meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur.</p> <p>e. meningkatnya profesionalisme SDM aparatur.</p>	<p>a. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi</p> <p>Mengacu pada kondisi:</p> <p>(1) Pengadilan Negeri Bantul telah membuat rencana kebutuhan pegawai dalam hal rasio dengan beban kerja dan kualifikasi pendidikan.</p> <p>(2) Pengadilan Negeri Bantul telah menerapkan rencana kebutuhan pegawai.</p> <p>(3) Unit kerja telah menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai.</p> <p>b. Pola Mutasi Internal</p> <p>Mengacu pada kondisi:</p> <p>(1) unit kerja telah menetapkan kebijakan pola mutasi internal.</p> <p>(2) unit kerja telah menerapkan kebijakan pola mutasi internal.</p> <p>(3) unit kerja telah memiliki monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pola rotasi internal.</p> <p>c. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi</p> <p>Mengacu pada kondisi:</p> <p>(1) Telah melakukan upaya pengembangan kompetensi (<i>capacity building/transfer knowledge</i>).</p> <p>(2) Terdapat kesempatan/hak bagi hakim dan pegawai di unit kerja terkait untuk mengikuti diklat maupun</p>

		<p>pengembangan kompetensi lainnya.</p> <p>d. Penetapan Kinerja Individu</p> <p>Mengacu pada kondisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) telah memiliki penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi; (2) ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya. (3) telah melakukan pengukuran kinerja individu secara periodic. (4) hasil penilaian kinerja individu telah dilaksanakan/diimplementasikan mulai dari penetapan, implementasi dan pemantauan. <p>e. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai.</p> <p>Mengacu pada kondisi, seperti pelaksanaan Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan.</p> <p>f. Sistem Informasi Kepegawaian</p> <p>Mengacu pada kondisi, seperti pelaksanaan sistem informasi kepegawaian pada unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala.</p>
--	--	--

4. Penguatan Akuntabilitas

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR KEBERHASILAN
Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban Pengadilan Negeri Memawah untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan	<ol style="list-style-type: none"> a. meningkatnya kinerja instansi Pengadilan. b. meningkatnya akuntabilitas instansi Pengadilan. 	<p>a. Keterlibatan Pimpinan</p> <p>Beberapa hal yang harus dilakukan oleh pimpinan instansi, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pimpinan melibatkan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan; (2) Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja; dan (3) Pimpinan telah memantau pencapaian kinerja secara berkala.

<p>kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.</p> <p>Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja.</p>		<p>b. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja</p> <p>Pengelolaan akuntabilitas kinerja terdiri dari pengelolaan data kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Untuk mengukur pencapaian program ini digunakan indikator di bawah ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pengadilan Negeri Bantul telah memiliki dokumen perencanaan. (2) Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil. (3) Indikator kinerja telah memiliki kriteria <i>Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time bound</i> (SMART). (4) Pengadilan Negeri Bantul telah menyusun laporan kinerja tepat waktu. (5) Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja. (6) Pengadilan Negeri Bantul telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja.
---	--	---

5. Penguatan Pengawasan

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR KEBERHASILAN
<p>Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan peradilan yang bersih dan bebas KKN.</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Negara. b. meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan Negara. c. meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan Negara. d. menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang; 	<p>a. Pengendalian Gratifikasi</p> <p>Mengacu pada kondisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pengadilan Negeri Bantul telah memiliki <i>public campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi. (2) Pengadilan Negeri Bantul telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi. <p>b. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pengadilan (SPIP)</p> <p>Mengacu pada kondisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pengadilan Negeri Bantul telah membangun lingkungan pengendalian. (2) Pengadilan Negeri Bantul telah melakukan penilaian risiko atas unit kerja. (3) Pengadilan Negeri Bantul telah melakukan kegiatan pengendalian

		<p>untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi.</p> <p>(4) Pengadilan Negeri Bantul telah mengkomunikasikan dan mengimplementasikan SPI kepada seluruh pihak terkait.</p> <p>c. Pengaduan Masyarakat</p> <p>Mengacu pada kondisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pengadilan Negeri Bantul telah mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat. (2) Pengadilan Negeri Bantul telah melaksanakan tindak lanjut atas hasil penanganan pengaduan masyarakat. (3) Pengadilan Negeri Bantul telah melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat. (4) Pengadilan Negeri Bantul telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat. <p>d. Whistle Blowing System</p> <p>Mengacu pada kondisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pengadilan Negeri Bantul telah menerapkan <i>whistle blowing system</i>. (2) Pengadilan Negeri Bantul telah melakukan evaluasi atas penerapan <i>whistle blowing system</i>. (3) Pengadilan Negeri Bantul menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan <i>whistle blowing system</i>. <p>e. Penanganan Benturan Kepentingan</p> <p>Mengacu pada kondisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pengadilan Negeri Bantul telah mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama. (2) Pengadilan Negeri Bantul telah
--	--	---

		<p>menyosialisasikan penanganan benturan kepentingan.</p> <p>(3) Pengadilan Negeri Bantul telah mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan.</p> <p>(4) Pengadilan Negeri Bantul telah melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan.</p> <p>(5) Pengadilan Negeri Bantul telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan.</p>
--	--	--

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR KEBERHASILAN
<p>Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada Pengadilan Negeri Bantul secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.</p> <p>Disamping itu, peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan</p>	<p>a. meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau).</p> <p>b. meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional.</p> <p>c. meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.</p>	<p>a. Standar Pelayanan Mengacu pada kondisi:</p> <p>(1) Pengadilan Negeri Bantul telah memiliki kebijakan standar pelayanan.</p> <p>(2) Pengadilan Negeri Bantul telah memaklumkan standar pelayanan.</p> <p>(3) Pengadilan Negeri Bantul telah memiliki SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan.</p> <p>(4) Pengadilan Negeri Bantul telah melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP.</p> <p>b. Budaya Pelayanan Prima Mengacu pada kondisi:</p> <p>(1) Pengadilan Negeri Bantul telah melakukan sosialisasi/pelatihan berupa kode etik, estetika, <i>capacity building</i> dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima.</p> <p>(2) Pengadilan Negeri Bantul telah memiliki informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media.</p> <p>(3) Pengadilan Negeri Bantul telah memiliki sistem <i>reward and punishment</i> bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar.</p>

<p>masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik.</p>		<p>(4) Pengadilan Negeri Bantul telah memiliki sarana layanan terpadu/terintegrasi.</p> <p>(5) Pengadilan Negeri Bantul telah melakukan inovasi pelayanan.</p> <p>c. Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan</p> <p>Mengacu pada kondisi:</p> <p>(1) Pengadilan Negeri Bantul telah melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.</p> <p>(2) Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka.</p> <p>(3) Pengadilan Negeri Bantul telah melakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat.</p>
--	--	--

B. Pembangunan Komponen Hasil

Pembangunan komponen hasil berupa peradilan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR KEBERHASILAN
<p>Pembangunan Reformasi Birokrasi Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani;</p>	<p>a. Terwujudnya Pengadilan yang Bersih dan Bebas KKN.</p> <p>b. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat.</p>	<p>a. Nilai persepsi korupsi (survei eksternal);</p> <p>b. Persentase penyelesaian TLHP;</p> <p>Nilai persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal);</p>

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

Cap/ttd

AGUNG SULISTIYONO